



P U T U S A N

Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LISBET SIHOMBING, Perempuan, tempat/tgl lahir: Balige, 21-12-1969, Warga Negara: Indonesia, Agama: Kristen, Pekerjaan: Mengurus rumahtangga, Alamat: Kompleks PT Inalum Kel. Pintu Pohan kec.Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. Parulian Hutapea, S.H., 2. Limei Pasaribu, S.H., M.Kn., 3. Ilham Gandhi Lubis, S.H.**, masing-masing Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Setia Budi Gg. Rahmad No. 15 B, Tanjung Sari, Medan Selayang, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n :

- 1. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN TOBA SAMOSIR, DRS. BONAR M.T. BUTARBUTAR**, beralamat di Jln.Mulia Raja No.26 Balige Kab. Toba Samosir, Sumut, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. Lukman Janti Siagian, S.H., 2. Tetty Masrina Panjaitan, S.H., 3. Darmawan Sipayung, S.H., 4. Hamres Butar Butar, S.H., 5. Alex Darwis Herwanto, S.H., 6. Maripa Doli Tamba, S.H., 7. Panahatan Napitupulu, S.H.**, berkantor di Jalan Sutomo No. 1, Pagar Batu, Balige, Kabupaten Toba Samosir dan Jalan Danau Toba No. 36, Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. Pdt. B. HUTAHEAN**, Pendeta pada Gereja Pantekosta di Indonesia (Gpdl) Sigordang Porsea, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
- 3. MARTA MARPAUNG**, beralamat di Jalan Koridor RAPP Sp Kampar, Desa Lubuk Kebun Kec. Logas Tanah Darat Kabupaten Kuansing Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;



Pengadilan Negeri tersebut:

- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Memperhatikan bukti-bukti dan mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 Pebruari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 11 Pebruari 2020 dengan nomor register 19/Pdt.G/2020/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri yang Sah dari Tondar Lumbantobing (Tondar Saut Manotas Lumbantobing) yang telah melangsungkan dan menerima Pemberkatan Pernikahan di Gereja HKBP Sidikalang pada tanggal 19-11-1990. Sebagaimana surat keterangan kawin nomor : 89/E/XI/1990 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pdt. D.J.P. Siringo ringo dan guru jemaat Gr.R.Sihombing.
2. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tondar Lumbantobing telah dikaruniai oleh Tuhan anak-anak sebanyak 5 (lima) orang masing-masing :
 - a. Nella Agriva Lumban Tobing, lahir di Balige tanggal 19 Januari 1993, sesuai Akte Kelahiran nomor : 477/22/77/CSL/III/1993 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara Drs.A.Lumban Tobing.
 - b. Nita Yolanda Lumbantobing, lahir tanggal 20 Juli 1995 sesuai Kutipan Akte Kelahiran no:AL 5330008450 yang dikeluarkan danditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Toba Samosir Drs.Pancaria Sembiring MDA.
 - c. Narodo M. Lumbantobing, lahir tanggal 14-11-1996 sesuai Kartu Keluarga nomor: 1212052302100001 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Toba Samosir Drs. Pancaria Sembiring MDA.
 - d. Nico Negus Lumbantobing, lahir tanggal 17 april 1999 sesuai Kutipan Akte Kelahiran no:AL 5330008451 yang dikeluarkan Kepala Dinas

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Blg



Kependudukan dan Catatan Sipil Toba Samosir Drs.Pancaria Sembiring
MDA.

e. Nadine Damai Yanti Lumbantobing, lahir tanggal 14 juli 2006 sesuai Kutipan Akte Lahir nomor: AL. 533008111666 (Akte kelahiran nomor : 1212-LT-11—09-2017 yang ditanda tangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Toba Samosir Drs. Bonar MT Butar Butar.

3. Bahwa kemudian pada awalnya Pernikahan Penggugat dengan Tondar Lumbantobing berjalan Harmonis dan Rukun Sebagaimana Keluarga lainnya ditengah tengah Masyarakat. Namun tiba tiba pada tahun 2008 antara penggugat dengan suaminya tersebut timbul pertengkaran atau perselisihan yang mengakibatkan hubungan keduanya menjadi terpisah dan tidak Harmonis lagi serta sudah tidak satu rumah lagi.
4. Bahwa dari Perpisahan tersebut antara Penggugat dengan suaminya sama sekali tidak pernah mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan ataupun melalui secara kekeluargaan bahkan tidak mempunyai Akte Perceraian yang Berdasarkan Putusan Pengadilan.
5. Bahwa Penggugat telah berusaha berbicara dengan suaminya guna Penyelesaian masalah tersebut namun tidak ada penyelesaian.dan Betapa terkejutnya Penggugat telah mendengar suaminya tersebut menikah lagi di gereja GPdI (Gereja Pantekosta di Indonesia) Sigordang dengan Marta Marpaung (tergugat III) yang diBerkati oleh Pdt. B Hutahaeen (tergugat II).
6. Bahwa Penggugat merasa Keberatan dan dirugikan dengan adanya Pernikahan tersebut sebab tanpa Sepengetahuannya sebagai istri yang sah.
7. Bahwa ketika menyelidiki dan mencari tau Berita tersebut ,akhirnya Penggugat memperoleh data berupa Kutipan Akte Perkawinan yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Toba Samosir Drs. Bona Butar Butar dengan nomor : AK.5330051954 (Akte Perkawinan nomor : 1212-KW-18062019-0014)tertanggal 18 juni 2019 yang menjadi Objek Permasalahan dalam Perkara ini.
8. Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan dikeluarkannya akte Perkawinan tersebut yang berdampak Hilangnya Hak Hak Penggugat Sebagai istri yang Sah dan sangat merugikan Penggugat di tengah tengah masyarakat, Kerabat,

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Blg



Famili, yang membuat Penggugat menjadi Sakit, merasa Malu dan terpukul jiwanya.

9. Bahwa jika di Hitung dengan Rupiah, tentunya Kerugian Moril yang dialami Penggugat tidak terhingga nilainya dan bila diAkumulasikan dengan kerugian Materil selama Perkara ini berjalan baik itu pengeluaran ongkos ongkos kendaraan, membayar jasa pengacara, Administrasi surat menyurat dan lain lain bisa mencapai Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) hal ini tentu sangat memberatkan Penggugat.
10. Bahwa kemudian Tondar Lumbantobing (suami) Penggugat pada tanggal 10 November 2019 Meninggal Dunia Sebagaimana Surat yang dikeluarkan RSUD Teluk Kuantan dan ditanda tangani oleh Dokter Rudi Wijaya.
11. Bahwa kemudian pada tanggal 14 november 2019 Penggugat Kantor Kecamatan Pintu Pohan meranti Mengurus surat keterangan Ahli waris nomor :313/pp-XI/2017/2019. Yang di tanda tangani pejabat kepala desa pintu pohan Franses Simangunsong.
12. Bahwa mencermati hal hal tersebut diatas serta untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan dan demi suatu Kepastian Hukum terhadap hak hak Penggugat maka Penggugat Menuntut Pertanggung Jawaban para tergugat untuk membayar Kerugian Moril dan Materiel yang timbul dalam Permasalahan ini sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku di Karenakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan Dokumen Dokumen dan atau Surat surat Akte Perkawinan yang tidak sah.
13. Bahwa Penggugat juga memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige agar Berkenan memeriksa Gugatan ini serta Memanggil para Pihak dan Selanjutnya Mohon memutuskan yang Amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Akte Perkawinan nomor: AK.5330051954 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Toba Samosir atas Nama :Tondar Lumbantobing, dan Marta Marpaung Tidak Sah dan Cacat Hukum Dengan Segala Akibat Hukumnya
3. Menyatakan Sah dan Berharga Surat Keterangan Kawin nomor: 89/E/XI/1990 atas nama : Tondar Saut Manota Lumbantobing dan Lisbet Betty Rolince Br Sihombing yang dikeluarkan Gereja HKBP Sidikalang

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani oleh Pdt.D.J.P Siringo ringo dan Guru Jemaat Gr. R. Sihombing.

4. Menghukum Para Tergugat Membayar Biaya yang Timbul dalam Perkara ini.

Subsidiar :

Jika Pengadilan Negeri Balige Berpendapat lain Mohon Putusan yang Seadil adilnya (Ex Aquo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap kuasanya, Tergugat I menghadap kuasanya sedangkan Tergugat II dan Tergugat III menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ARIJA Br. GINTING, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Balige sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Mei 2020, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Kewenangan/ Kompetensi Pengadilan

Bahwa Objek Gugatan dari Penggugat berupa Akta Perkawinan Nomor: 1212-KW-18062019-0014 tertanggal 18 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir (TERGUGAT I) adalah merupakan sebuah Objek Tata Usaha Negara selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga Tergugat I beranggapan bahwa Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara tersebut adalah Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (kompetensi absolut).

2. Bahwa dalam Gugatan Penggugat tidak terdapat kesesuaian fakta hukum yang terjadi (fundamentum petendi) dengan tuntutan (petitum), sehingga gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel).

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT I mohon apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT I menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT I;
3. Bahwa TERGUGAT I menerbitkan Akta Perkawinan tersebut setelah TERGUGAT III mengisi permohonan dan melengkapi persyaratan Pencatatan Perkawinan yang diatur dalam Pasal 37 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berupa:
 - a. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Pas Foto berwarna suami dan istri;
 - c. KK;
 - d. KTP-el; dan
 - e. bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya; atau
 - f. bagi janda atau duda karena cerai mati hidup melampirkan fakta perceraian.
4. Bahwa dikeluarkannya Akta Perkawinan Nomor: 1212-KW-18062019-0014 tertanggal 18 Juni 2019 atas nama Tergugat III yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir (TERGUGAT I) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah T-III mengisi persyaratan yang diamanatkan oleh Undang-undang Pasal 37 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sehingga terbitlah Akta Perkawinan Nomor 1212-KW-18062019-0014 tanggal 18 Juni 2019 atas nama Tergugat III;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas maka TERGUGAT I memohon dengan segala kerendahan hati agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutuskan antara lain sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut :

1. TONDAR LUMBANTOBING datang kemajelis Gereja GPdI Sigordang meminta pemberkatan Pernikahan. Majelis menolak karena persyaratan tidak lengkap, istrinya LISBET Br. SIHOMBING katanya sudah meninggal, kalau sudah meninggal harus ada Surat Kematian maka Kembali;
 2. TONDAR LUMBANTOBING Kembali mengurus Surat Kematian lalu datang TONDAR kedua kali membuat Surat Pernyataan bahwa istrinya sudah meninggal dibawahnya saksi abang kandungnya yaitu RUSLEN LUMBANTOBING katanya Pegawai Negeri Sipil (Guru), saya tolak juga karena surat pernyataan dibuatnya beralamat Sigordang karena tempat alamat TONDAR di Pintu Pohan maka mereka kembali memperbaiki TONDAR LUMBANTOBING datang ketiga kalinya membawa surat pernyataan dan saksi RUSLEN LUMBANTOBING;
 3. Membawa Surat Pernyataan dan saksi tanggal 11 Juli 2011 dan ini diterima oleh Majelis gereja untuk pemberkatan. Pernyataan tersebut ditandatangani di depan Majelis gereja, maka pemberkatan dilakukan 15 Juli 2011, maka setelah datang panggilan dari Polres saya terkejut karena pemberkatan nikah TONDAR LUMBANTOBING dengan MARTA MARPAUNG sudah lebih kurang 9 tahun, lalu Majelis menghadiri panggilan Polres bahwa pernyataan TONDAR LUMBANTOBING dengan saksi RUSLEN LUMBANTOBING saya hubungi TONDAR LUMBANTOBING sudah sakit keras dan tidak bisa berbicara dan saksi RUSLEN LUMBANTOBING sudah meninggal dunia. Pernyataan itu saya berikan ke Polres Tobasa begitupula pada saat ini saya menyampaikan surat oernyataan kepada Pengadilan Negeri Balige;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III memberikan jawaban sebagai berikut :

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saya yang bernama Marta Marpaung istri sah dari (±) Tondar Lumbantobing yang telah menerima pemberkatan dari Gereja GPdI Sigordang dengan Surat Keterangan Kawin Nomor : 0012/GJELSHADAI/III/0012 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pdt. B. Hutahaeen;
2. Dari hasil perkawinan kami telah dikaruniai Tuhan 2 orang anak :
 1. ERHAARTIA LUMBANTOBING, lahir tanggal 20 Agustus 2012;
 2. CHRISTIAN BADIA RAJA LUMBANTOBING, lahir tanggal 15 Juni 2016;
3. Saya mau menikah dengan (±) Tondar Lumbantobing karena hubungan suami istri antara (±) Tondar Lumbantobing dengan Lisbet Sihombing sudah tidak harmonis bahkan sudah pisah rumah;
4. (±) Tondar Lumbantobing tidak bisa mengajukan surat perceraian karena mereka tidak memiliki surat akte perkawinan dari catatan sipil;
5. Saya merasa disini ada pembohongan dari kak Lisbet Sihombing, semenjak saya menikah dengan (±) Tondar Lumbantobing, kak Lisbet Lumbantobing telah mengetahui bahwa kami telah menikah karena anaknya yang bernama NADINE DAMAYANTI LUMBANTOBING juga diserahkan sama kami. Kami memasukkan NADINE DAMAYANTI LUMBANTOBING Sekolah TK di perumahan PT. INALUM dan pada saat hari libur sekolah (lebaran), kak Lisbet Sihombing menyuruh anak ke-2 yang bernama NINA YOLANDA LUMBANTOBING menjemput NADINE DAMAYANTI LUMBANTOBING dengan alasan rindu ketemu anaknya. Tetapi NADINE DAMAYANTI LUMBANTOBING tidak kunjung dikembalikan sama kami. Dan pada bulan 11-2011 akhirnya NADINE DAMAYANTI LUMBANTOBING dikembalikan sama kami. Maka dengan ini saya mengatakan ada ketidakjujuran dan kenapa saat itu kak Lisbet tidak menuntut bahwa (±) Tondar Lumbantobing sudah menikah dengan saya. Kenapa setelah suami saya meninggal dunia, baru kak Lisbet Sihombing menuntut;
6. Bila memang kak Lisbet Sihombing merasa keberatan dan dirugikan kenapa saat itu tidak menuntut suami saya;
7. Setelah suami saya sakit, maka saya harus mengurus keperluan ke kantor suami saya untuk data-data yang diperlukan untuk pencairan DPLK. Maka saat itu saya mengajukan ke kantor catatan sipil untuk pengurusan Akte Perkawinan kami. Atas dasar surat nikah kami maka Akte Perkawinan kami dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Tobasa;
8. Saya tidak pernah merugikan kak Lisbet Sihombing karena selama saya sudah menikah dengan suami saya (±) Tondar Lumbantobing, saya tidak

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah meminta uang untuk biaya hidup dan sekolah anak-anak, hingga tamat kuliah. Bahkan tanah yang mereka beli waktu mereka masih rukun tidak ada saya jual dan sudah saya kembalikan setelah suami saya (\pm) Tondar Lumbantobing meninggal dunia. (Karena sewaktu suami saya sehat, amanahnya harus saya kembalikan semua surat-surat tanahnya) dan itu sudah saya tepati dan saya punya bukti penyerahan surat-surat tersebut kepada anak laki-laki yang paling besar yang bernama NARODO MARIO LUMBANTOBING bahkan selama 10 bulan suami saya sakit, kak Lisbet Sihombing tidak pernah membantu saya masalah biaya pengobatan ataupun dari anak-anak yang sudah kerja;

9. Bila kerugian yang diperhitungkan maka saya yang paling merasa dirugikan, saya harus datang dari Teluk Kuantan dan meninggalkan anak saya, berhubung karena kondisi saat ini pandemi COVIT 19, saya harus keluar dari kota Teluk Kuantan dengan mempertaruhkan nyawa saya;
10. Selama 10 bulan suami saya (\pm) Tondar Lumbantobing sakit dan saya rawat seorang diri hingga akhirnya saya bawa tanggal 10 Nopember 2011 kerumah sakit Teluk Kuantan. Tetapi saat itu suami sudah tidak bisa tertolong karena hampir 10 bulan sudah koma;
11. Saya juga akan melampirkan surat kuasa untuk pengurusan BPJS yang ditanda tangani atau cap jempol oleh (\pm) suami saya pada saat beliau sakit;
12. Saya tidak merugikan siapapun dan saya tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
13. Saya memohon kepada yang mulia ketua pengadilan Balige untuk meminta penjelasan dari kak Lisbet Sihombing sebagai penggugat. Kenapa kak Lisbet tidak mau membayar utang kepada edaku. Biaya pengobatan yang tidak ditanggung oleh PT. INALUM. Sementara yang menerima pasangan semua adalah kak Lisbet Sihombing (Penggugat), karena kak Lisbet Sihombing juga memberikan surat pernyataan yang bermaterai ke Dr. Budi (dokter yang di Inalum Paritohan), yang isinya menyatakan dia siap membayar biaya pengobatan yang tidak ditanggung oleh PT. Inalum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III di persidangan tersebut, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Kuasa Penggugat telah mengajukan **replik** secara tertulis yang pada akhirnya ditanggapi oleh Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III dalam **dupliknya** secara tertulis, dimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang menyangkut kompetensi absolut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan eksepsi dari Tergugat I tersebut di atas, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang dibacakan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **14 Juli 2020**, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi Tergugat I mengenai kompetensi absolut (kewenangan mutlak) tidak dapat diterima;
2. Menyatakan peradilan umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Balige berwenang mengadili perkara ini; Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan perkara tersebut;
3. Menanggukhan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Kawin Tondar Saut Manotas Lumban Tobing dengan Lisbet Betty Br. Sihombing yang dikeluarkan Gereja HKBP Sidikalang tanggal 19 Nopember 1990 dengan Nomor : 89/E/XI/1990 yang ditandatangani Pdt. DJ. P. Siringo-ringo dan Guru Jemaat GR. R. Sihombing, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1212052302100001 yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 477/22/77/CSL/III/1993 yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1212CLI050220106897 yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1212-LT-11092017-0095 yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Dinas

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 348/BIDYAN/RSUD/445/2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tertanggal 10/11-2019 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Rudi Wijaya, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Keterangan Ahli Waris Nomor : 313/PP-XI/2017/2019 yang dikeluarkan Kantor Kecamatan Pintu Pohan Meranti Desa Pintu Pohan Meranti, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pemberkatan Pernikahan dari Gereja Pentakosta di Indonesia (GPdI) dengan Nomor : 0012/GJELSHADAI/III/0012 tertanggal 15 Juli 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Gembala Sidang Jemaat GPdI Sigordang, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan dari Tondar Lumban Tobing tertanggal 11 Juli 2011 di Siantar Sigordang, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Tondar Lumban Tobing dengan Marta Marpaung dengan Nomor : 1212-KW-18062019-0014 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupate Toba Samosir, selanjutnya diberi tanda P-10;

bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya dan ternyata telah sesuai, kemudian terhadap bukti-bukti surat tersebut telah pula diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yaitu:

1. Saksi **MANAOR PARDEDE** pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tondar Lumbantobing, Tondar Lumbantobing pernah menjadi rekan kerja Saksi di PT. Inalum;
- Bahwa Saksi kenal dengan istri Tondar Lumbantobing;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Tondar Lumbantobing menikah dengan istrinya di Sidikalang sekitar tahun 1990-an;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Penggugat datang ke rumah Saksi, dimana di Sigura-gura, Penggugat tinggal bertetangga dengan Saksi, Penggugat meminta Saksi bersaksi bahwa

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Blg



Penggugat adalah istri Almarhum Tondar Lumbantobing karena setelah Tondar Lumbantobing meninggal dan pada saat Penggugat ingin mengurus pensiun, Penggugat mengetahui Tondarlumban Tobing sudah menikah lagi, Penggugat meminta Saksi menerangkan bahwa Penggugat adalah istri Tondar Lumbantobing;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Tondar Lumbantobing dan Penggugat dikaruniai 5 (lima) orang anak, pada saat Saksi bertetangga dengan Tondarlumbantobing dan Penggugat, Tondarlumbantobing dan Penggugat masih memiliki 3 (tiga) orang anak, kemudian Saksi dan keluarga pindah ke Balige sekitar tahun 1998, Saksi bertetangga sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 1998;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat perkawinan Tondar Lumbantobing dengan Penggugat, tetapi Saksi ikut memberikan taken-list karyawan PT. Inalum;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tondar Lumbantobing meninggal setelah pensiun atau sebelum pensiun karena Saksi lebih dahulu pensiun daripada Tondar Lumbantobing;
- Bahwa Selama bertetangga, rumah tangga Penggugat dengan Tondar Lumbantobing biasa-biasa saja;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Tondar Lumbantobing tidak pernah pisah rumah dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti sejak kapan Penggugat tidak tinggal lagi di Pintu Pohan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pernikahan Tondar Lumbantobing dengan Penggugat sipil sudah ada akta perkawinannya dari Catatan Sipil atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan siapa Penggugat tinggal di Balige, Saksi tidak tahu tentang keluarga Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah lima tahun terakhir Penggugat ada merawat atau membiayai anaknya;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu Tondar Lumbantobing menikah dengan Penggugat dan tinggal bertetangga dengan Saksi sejak tahun 1990 sampai tahun 1998, kemudian Saksi mengetahui tentang kelahiran anak pertama sampai ketiga Tondar Lumbantobing dan Penggugat;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Blg



2. Saksi **NURBAYA HASIBUAN** pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini untuk menerangkan bahwa pada saat perkawinan Tondar Lumbantobing dengan Penggugat Saksi hadir sebagai pendamping pengantin wanita dan diberkati di gereja Sidikalang dan Saksi hadir pada saat Tondar Lumbantobing meninggal, pada saat itu Saksi mendengar Tondar Lumbantobing sudah menikah lagi padahal Saksi tidak pernah mendengar Tondar Lumbantobing sudah bercerai dengan Penggugat;
 - Bahwa Tondar Lumbantobing menikah dengan Penggugat di gereja HKBP Sidikalang sekitar tahun 1990-an;
 - Bahwa Dari pernikahannya, Tondar Lumbantobing dan Penggugat dikaruniai 5 (lima) orang anak, 2 (dua) orang anak Laki-laki dan 3 (tiga) orang anak Perempuan;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Tergugat – III hadir pada saat Tondar Lumbantobing meninggal sehingga Saksi tidak kenal dengan Tergugat – III, Saksi baru di persidangan ini bertemu dengan Tergugat – III;
 - Bahwa Penggugat hadir pada saat Tondar Lumbantobing meninggal, sebelum jenazah Tondar Lumbantobing datang, penggugat sudah hadir di tempat tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dimana Tondar Lumbantobing menikah dengan Tergugat – III;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada akta perkawinan Tondar Lumbantobing dan Penggugat yang dikeluarkan Catatan Sipil atau tidak;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat akta perkawinan Tondar Lumbantobing dan Tergugat – III yang dikeluarkan Catatan Sipil;
 - Bahwa Penggugat pernah menceritakan kepada keluarga bahwa Penggugat sudah tidak satu rumah dengan Tondarlumbantobing;
 - Bahwa Saksi tidak ingat pasti kapan Penggugat menceritakan kepada keluarga bahwa Penggugat sudah tidak satu rumah dengan Tondarlumbantobing, seingat Saksi kira-kira setahun yang lalu;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi, setelah tidak tinggal dengan Tondar Lumbantobing, Penggugat tinggal dengan anak-anaknya karena sebagian anak-anaknya sudah ada yang merantau dan kuliah;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah setelah tidak tinggal dengan Tondar Lumbantobing, Penggugat yang menyekolahkan anak-anaknya atau tidak;
 - Bahwa Sekarang anak-anak Tondar Lumbantobing dan Penggugat sudah merantau semua;
 - Bahwa Tondar Lumbantobing dikubur di Sidikalang;
 - Bahwa Saksi menerangkan Tergugat – III tidak hadir pada saat Tondar Lumbantobing meninggal, Saksi tidak ada menanyakan mengapa Tergugat – III tidak hadir pada saat Tondar Lumbantobing meninggal;
 - Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada orang-orang yang ada di tempat tersebut, darimana jenazah Tondar Lumbantobing datang dan siapa yang mengantar jenazah Tondar Lumbantobing, tetapi Saksi mendengar kabar dari orang-orang yang ada di tempat tersebut bahwa setelah jenazah Tondar Lumbantobing datang ada keributan setelah Tergugat – III mengantar jenazah Tondar Lumbantobing ke tempat tersebut, tetapi Saksi tidak tahu Tergugat – III pergi dari tempat tersebut karena diusir atau pergi sendiri;
3. Saksi **MARALUS SIHOMBING** pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini untuk menerangkan bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tondar Lumbantobing pada tanggal 19 November 1990 di gereja HKBP Kota Sidikalang;
 - Bahwa dari pernikahannya, Tondar Lumbantobing dan Penggugat dikaruniai 5 (lima) orang anak, 2 (dua) orang anak Laki-laki dan 3 (tiga) orang anak Perempuan;
 - Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tondar Lumbantobing tidak ada dicatatkan di Catatan Sipil hanya ada pemberkatan di gereja HKBP Sidikalang karena kampung Tondar Lumbantobing di Sidikalang;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah menceritakan tentang akta perkawinan kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi pernah datang ke Kantor Dinas Catatan Sipil setelah Penggugat menceritakan kepada Saksi bahwa ada akta perkawinan antara Tondar Lumbantobing dengan Tergugat – III agar bisa mendapat gaji dari PT. Inalum, Saksi datang ke Kantor Dinas Catatan Sipil untuk mempertanyakan mengapa dikeluarkan akta perkawinan Tondar Lumbantobing dengan Tergugat – III;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang surat pernyataan Tondar Lumbantobing kepada Tergugat – II yang menyatakan Penggugat sudah meninggal;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Tondar Lumbantobing dengan Penggugat akur dalam rumah tangganya Saksi tidak mengetahui apakah ada permasalahan antara Tondar Lumbantobing dengan Penggugat atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya tentang masalah rumah tangga Penggugat dengan Tondar Lumbantobing kepada Penggugat;
- Bahwa Semasa bekerja di PT. Inalum, Tondar Lumbantobing tinggal dengan Penggugat di Inalum;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat tinggal serumah dengan Tondar Lumbantobing atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah tidak tinggal serumah dengan Tondar Lumbantobing atau tidak;
- Bahwa Pernikahan Tondar Lumbantobing dengan Penggugat belum dibuatkan akta perkawinannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang akta perkawinan Tondar Lumbantobing dengan Tergugat – III;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Permohonan Pencatatan Perkawinan antara Tondar Lumbantobing dengan Marta Marpaung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir tanggal 17 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda TI-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor; 1212052302100001 atas nama Tondar Lumbantobing tanggal 1 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda TI-2;
3. Fotokopi Surat Pemberkatan Pernikahan antara Tondar Lumbantobing dengan Marta Marpaung yang dikeluarkan oleh Pdt. B. Hutahaean tanggal 15 Juli 2011, selanjutnya diberi tanda TI-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. AK.5330051953 (Suami) antara Tondar Lumbantobing dengan Marta Marpaung yang dikeluarkan oleh Drs. Bonar M.T. Butar Butar, selanjutnya diberi tanda TI-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. AK.5330051953 (Istri) antara Tondar Lumbantobing dengan Marta Marpaung yang dikeluarkan oleh Drs. Bonar M.T. Butar Butar, selanjutnya diberi tanda TI-5;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat bertanda TI-1 sampai dengan TI-5 telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya dan ternyata telah sesuai, kemudian terhadap bukti-bukti surat tersebut telah pula diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. Saksi **KAPNER LUMBAN TOBING** pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tondar Lumbantobing, Tondar Lumbantobing sekarang sudah meninggal;
- Bahwa Tondar Lumbantobing meninggal tahun 2019;
- Bahwa Dahulu Tondar Lumbantobing tinggal di Inalum, dahulu Tondar Lumbantobing bekerja di PT. Inalum;
- Bahwa Saksi tidak ingat sejak kapan Tondar Lumbantobing bekerja di PT. Inalum, sepengetahuan Saksi Tondar Lumbantobing sudah lama bekerja di PT. Inalum;
- Bahwa Tondar Lumbantobing tidak bekerja lagi di PT. Inalum karena meninggal;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Tergugat – III adalah istri Tondar Lumbantobing;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pernikahan Tondar Lumbantobing dengan Tergugat – III;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Tondar Lumbantobing dengan Tergugat – III adalah suami-istri karena pada saat ibu Saksi meninggal, Tondar Lumbantobing dan Tergugat – III datang untuk melihat ibu Saksi, kemudian pada saat Saksi bertanya kepada Tondar Lumbantobing, Tondar Lumbantobing mengakui sudah menikah lagi dengan Tergugat – III;
- Bahwa Sebelum Tondar Lumbantobing menikah dengan Tergugat – III, Tondar Lumbantobing sudah pernah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Menurut cerita Tondar Lumbantobing, Tondar Lumbantobing menikah dengan Tergugat – III karena rumah tangga Tondar Lumbantobing dengan Penggugat tidak akur, menurut cerita Tondar Lumbantobing, Tondar Lumbantobing sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Penggugat sejak tahun 2008;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Blg



- Bahwa Saksi pernah datang ke tempat tinggal Tondar Lumbantobing di Inalum pada saat Tergugat – III tinggal di Sidikalang, pada saat itu Saksi menemani Tondar Lumbantobing ke Inalum, saat itu Saksi satu hari saja di Inalum;
- Bahwa Saksi menemani Tondar Lumbantobing ke Inalum pada tahun 2013;
- Bahwa Pada saat itu Saksi ke mess Tondar Lumbantobing;
- Bahwa Pada saat itu Saksi tidak menemukan ada orang di mess Tondar Lumbantobing, mess Tondar Lumbantobing dalam keadaan kosong;
- Bahwa Pada tahun 2018 Saksi pernah datang lagi ke mess Tondar Lumbantobing di Inalum untuk mengantar Tondar Lumbantobing karena Tondar Lumbantobing kurang sehat;
- Bahwa Pada saat itu Saksi tidak melihat ada orang di mess Tondar Lumbantobing di Inalum, mess Tondar Lumbantobing dalam keadaan kosong;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat tidak tinggal di Inalum lagi sejak tahun 2013 sampai Tondar Lumbantobing meninggal;
- Bahwa Tondar Lumbantobing meninggal di Pekanbaru;
- Bahwa Sebelum meninggal, Tondar Lumbantobing pernah dibawa ke rumah sakit untuk berobat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tondar Lumbantobing pada saat dirawat di rumah sakit, awalnya Tondar Lumbantobing dirawat di RS Herna, kemudian di RS Columbia, kemudian di RS Murni Teguh kemudian Tondar Lumbantobing di bawa ke Porsea ke Inalum;
- Bahwa Pada saat Tondar Lumbantobing dirawat di rumah sakit, yang Saksi lihat mendampingi Tondar Lumbantobing adalah Tergugat – III;
- Bahwa Yang Saksi lihat, dahulu yang merawat anak-anak Tondar Lumbantobing adalah Tondar Lumbantobing;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Penggugat tinggal;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Tondar Lumbantobing dengan Tergugat – III adalah suami-istri dari cerita Tondar Lumbantobing;
- Bahwa Saksi pernah melihat akta perkawinan Tondar Lumbantobing dengan Tergugat – III;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Blg



- Bahwa Tergugat – III tinggal di Sidikalang karena Tondar Lumbantobing tinggal di Sidikalang menempati rumah warisan dari orangtuanya, mereka tinggal di Sidikalang sejak bulan Januari 2012;
 - Bahwa Tidak ada yang keberatan pada saat Tondar Lumbantobing tinggal dengan Tergugat – III di Sidikalang;
 - Bahwa Dari pernikahannya, Tondar Lumbantobing dan Tergugat – III dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak-anak Tondar Lumbantobing dan Tergugat – III masih kecil, paling besar sekarang sudah kelas III SD;
 - Bahwa Dari pernikahannya dengan Penggugat, Tondar Lumbantobing dan Penggugat dikaruniai 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dimana Tondar Lumbantobing menikah dengan Penggugat karena pada saat itu Saksi masih kecil (anak-anak);
 - Bahwa Saksi pernah mendengar Tondar Lumbantobing mengajukan perceraian, Saksi mengetahuinya dari cerita Tondar Lumbantobing pada saat di Sidikalang, Tondar Lumbantobing mengatakan kepada Saksi bahwa dia akan bercerai dari Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah sudah ada persidangan terkait perceraian Tondar Lumbantobing dengan Penggugat atau tidak;
2. Saksi **HENDRA BUTAR BUTAR, AP**, pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Tondar Lumbantobing dan nama Marta Marpaung;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar nama Tondar Lumbantobing dan nama Marta Marpaung karena ada perkara ini, sebelum perkara ini Saksi tidak pernah mendengar nama Tondar Lumbantobing dan nama Marta Marpaung;
 - Bahwa Saksi pernah menerbitkan akta perkawinan dari Dinas Catatan Sipil;
 - Bahwa Saksi bertugas di Dinas Catatan Sipil di bidang pelayanan pencatatan sipil, bidang pelayanan pencatatan sipil adalah bidang yang mengeluarkan produk berupa akta pencatatan sipil termasuk di dalamnya yaitu akta perkawinan;
 - Bahwa Saksi pernah mengeluarkan akta perkawinan atas nama Tondar Lumbantobing dengan Marta Marpaung;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Blg



- Bahwa Saksi mengeluarkan akta perkawinan atas nama Tondar Lumbantobing dengan Marta Marpaung karena telah sesuai dengan persyaratan;
 - Bahwa Bila ada akta perkawinan atas nama "A" dengan dengan "B", maka tidak bisa dikeluarkan akta perkawinan atas nama "A" dengan "C";
 - Bahwa Akta perkawinan atas nama Tondar Lumbantobing dengan Marta Marpaung bisa langsung dicetak tidak ada halangan;
 - Bahwa Akta perkawinan atas nama Tondar Lumbantobing dengan Marta Marpaung tidak dicetak bila sudah ada akta perkawinan Tondar Lumbantobing dengan orang lain;
 - Bahwa Akta perkawinan atas nama Tondar Lumbantobing dengan Marta Marpaung tidak dicetak bila sudah ada akta perkawinan Tondar Lumbantobing dengan orang lain karena sistem yang saat ini digunakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sistem informasi administrasi kependudukan, khusus mengenai pencatatan perkawinan, si "Suami" ataupun si "istri" yang belum pernah mencatatkan perkawinan bisa dicatatkan langsung melalui sistem tersebut tanpa ada halangan tetapi apabila si "Suami" ataupun si "istri" sudah ada yang pernah mencatatkan perkawinan maka akan tertolak oleh sistem atau tidak tersimpan;
 - Bahwa Perkawinan Tondar Lumbantobing dengan Lisbet Sihombing tidak tercatat di sistem yang digunakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - Bahwa Perkawinan Tondar Lumbantobing yang tercatat di sistem yang digunakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah perkawinan Tondar Lumbantobing dengan Marta Marpaung sehingga dikeluarkan akta Perkawinan antara Tondar Lumbantobing dengan Marta Marpaung;
- Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Pernyataan Tondar Lumban Tobing tanggal 11 Juli 2011, selanjutnya diberi tanda TII-1;

bukti surat bertanda TII-1 telah disesuaikan dengan fotokopinya dan ternyata telah sesuai, kemudian terhadap bukti-bukti surat tersebut telah pula diberi meterai secukupnya;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Blg



Menimbang, bahwa Tergugat III untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Pemberkatan Pernikahan antara Tondar Lumbantobing dengan Marta Marpaung yang dikeluarkan oleh Pdt. B. Hutahaeen, selanjutnya diberi tanda TIII-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1409102911190002 atas nama kepala keluarga Tondar Lumbantobing, selanjutnya diberi tanda TIII-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. AK.5330051953 (Suami) dan No. AK.5330051953 (Istri) antara Tondar Lumban Tobing dengan Marta Marpaung yang dikeluarkan oleh Drs. Bonar M.T. Butar Butar, selanjutnya diberi tanda TIII-3;
4. Fotokopi Surat Pengembalian harta Suami ke anak dari isteri pertama, selanjutnya diberi tanda TIII-4;
5. Fotokopi Surat Perjanjian, selanjutnya diberi tanda TIII-5;
6. Fotokopi Surat Kuasa, selanjutnya diberi tanda TIII-6;
7. Foto Tondar Lumbantobing (Alm) saat sampai di rumah warisan di Sidikalang, selanjutnya diberi tanda TIII-7;
8. Foto bersama keluarga Tondar Lumbantobing (Alm), selanjutnya diberi tanda TIII-8;
9. Foto merawat Tondar Lumbantobing (Alm), selanjutnya diberi tanda TIII-9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1212052302100001 atas nama Tondar Lumbantobing, selanjutnya diberi tanda TIII-10;
11. Foto Surat Pernyataan, selanjutnya diberi tanda TIII-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Rawat Inap No. 1184/SKRI/MR/RSCAM/05/2019, selanjutnya diberi tanda TIII-12;
13. Fotokopi Ringkasan Pasien Pulang atas nama Tondar Lumbantobing, selanjutnya diberi tanda TIII-13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 581/PEMDES-LBK/XI/2019, selanjutnya diberi tanda TIII-14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor ; 573/PEMDES-LBK/XI/2019, selanjutnya diberi tanda TIII-15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/RSUD-Bidyanmed/2019/348, selanjutnya diberi tanda TIII-16;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat bertanda TIII-1, TIII-2, TIII-3, TIII-4, TIII-5, TIII-6, TIII-10, TIII-12, TIII-13, TIII-14, TIII-15 dan TIII-16 telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya dan ternyata telah sesuai, sedangkan bukti surat bertanda TIII-7, TIII-8, TIII-9 dan TIII-11 merupakan asli hasil prin out foto, kemudian terhadap bukti-bukti surat tersebut telah pula diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat adalah isteri dari Tondar Lumbantobing (Tondar Saut Manotas Lumbantobing) yang telah melangsungkan dan menerima Pemberkatan Pernikahan di Gereja HKBP Sidikalang pada tanggal 19-11-1990. Sebagaimana surat keterangan kawin nomor : 89/E/XI/1990 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pdt. D.J.P. Siringo ringo dan guru jemaat Gr.R.Sihombing, bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tondar Lumbantobing telah dikaruniai oleh Tuhan anak-anak sebanyak 5 (lima) orang, bahwa pada tahun 2008 antara penggugat dengan suaminya tersebut timbul pertengkaran atau perselisihan yang mengakibatkan hubungan keduanya menjadi terpisah dari Perpisahan tersebut antara Penggugat dengan suaminya sama sekali tidak pernah mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan ataupun tidak mempunyai Akte Perceraian yang Berdasarkan Putusan Pengadilan, bahwa Penggugat telah mendengar suaminya tersebut menikah lagi di gereja GPdI (Gereja Pantekosta di Indonesia) Sigordang dengan Marta Marpaung (tergugat III) yang diBerkati oleh Pdt. B Hutahaean (tergugat II), bahwa Penggugat memperoleh data berupa Kutipan Akte Perkawinan yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Toba Samosir Drs. Bona Butar Butar dengan nomor : AK.5330051954 (Akte Perkawinan nomor : 1212-KW-18062019-0014) tertanggal 18 Juni 2019;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih jauh mengenai pokok perkara, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan aquo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama dalil-dalil posita gugatan yang didalilkan Penggugat dimana Penggugat telah menggugat Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III, akan tetapi dalam posita gugatannya Penggugat tidak menguraikan secara spesifik Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III melainkan Penggugat hanya menguraikan perihal keberatannya terhadap Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III sehingga Majelis Hakim berpendapat hal demikian menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur, yang seharusnya menurut Hukum Acara Perdata gugatan dibuat karena dilandasi/ didasari oleh adanya sengketa/ perselisihan hukum hal mana senada dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg No. 4 K/Rup/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang menyatakan "Untuk dapat menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara", terlebih jika diperhatikan petitum-petitum yang tercantum pada surat gugatan Penggugat juga tidak ada memohonkan agar perbuatan Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum kemudian jika dicermati posita gugatan Penggugat yaitu pada angka 12 (dua belas) yaitu ada didalilkan mengenai pertanggungjawaban para Tergugat untuk membayar kerugian moril dan Materil, tentunya dengan menghubungkan dengan petitum yang dimohonkan oleh Penggugat juga tidak terdapat petitum yang memohon berapa jumlah kerugian Penggugat yang harus dibayar oleh Para Tergugat dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat menjadi kabur (*Obscuur Libel*) serta pada surat gugatan Penggugat juga terdapat ketidaksesuaian antara dalil posita dengan Petitum pada surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat halmana bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 yang kaidah hukumnya menyatakan "dalam hal dalil-dalil Penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitum-petitumnya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan putusan judex factie harus dibatalkan" sehingga berdasarkan pertimbangan demikian Gugatan Penggugat dipandang tidak memenuhi syarat formal dan mengandung cacat formil oleh

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimana gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat formal dan mengandung cacat formil oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih jauh mengenai persoalan pokok perkara serta bukti-bukti maupun keterangan Saksi-saksi selebihnya dari masing-masing kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 192 Rbg biaya perkara dalam perkara aquo patut dibebankan kepada pihak Penggugat;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, RBg, Yurisprudensi MA.RI., dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 2.046.000,- (dua juta empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020 oleh kami Azhary P. Ginting, S.H. sebagai Hakim Ketua, Arief Wibowo, S.H., M.H. dan Hans Prayugotama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Blg tanggal 12 Februari 2020, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Berry Prima P., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III akan tetapi tidak dihadiri oleh Kuasa Tergugat I.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azhary P. Ginting, S.H.

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Hans Prayugotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Berry Prima P., S.H.

Perincian Biaya :

Biaya PNBP	Rp. 30.000,00
Biaya ATK	Rp. 100.000,00
Biaya Panggilan Sidang	Rp. 1.900.000,00
Biaya Materai	Rp. 6.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 2.046.000,00

(dua juta empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)